



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 800 / 1077 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DARUL QURRO KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin operasional dari PKBM DARUL QURRO Kec Karangpawitan Nomor : 001/YAY-ACI-GRT/IX/2021 tanggal : 17 Juli 202008-Nov-21
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpawitan/ Penilik Kecamatan Karangpawitan Nomor : 848/136-Korwil Pend Tanggal 19 Januari 2022.
3. Akta Notaris a.n Yayasan Al Fauzi Center (ACI) No. 84 Tanggal 18 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Gunadi, SH.,M.Kn
4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Al Fauzi Center Institute Garut No 002/YAY-ACI-GRT/IX/2021Tanggal : 8 November 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM DARUL QURRO**

Nama Pimpinan : Amin Suparman, S.Pd

Nama Penyelenggara : Yayasan Al Fauzi Center Institute Garut (ACI)

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0112210016209

Jenis Program : 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
2. Majelis Ta'lim
3. Lifeskill

Alamat Lembaga : Kp. Calingcing Rt 01 Rw 06

Kelurahan/Desa : Cimurah

Kecamatan : Karangpawitan

Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM **DARUL QURRO** dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 30 Juni 2022



Tembusan :

1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpawitan
2. Yth. Camat Kecamatan Karangpawitan
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cimurah